



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 20/Kpts/KPU-Kota-002.656024/VII/2015

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye;
- b. bahwa Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhitungkan Metode Kampanye, Jumlah Kegiatan Kampanye, Perkiraan Jumlah Peserta Kampanye, Standard Biaya Daerah, Bahan Kampanye yang diperlukan, Cakupan Wilayah dan kondisi geografis, logistic dan manajemen kampanye/konsultan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kota -Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 121/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Meperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 09/Kpts/KPU-Kota-002.656024/V/2015 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Pematangsiantar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015.

- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 adalah sebesar **Rp. 1.835.725.000,-** (satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 22 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

ttd.

MANGASI TUA PURBA, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kepala Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan
Agus Pandiangan